



**SALINAN**  
REG.

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 1/HK.03.1/1609/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

5. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan: Berita Acara Nomor 1/PK.01/1609/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan; dan
  - h) Tim Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING  
ULU SELATAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 1/HK.03.1/1609/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2022**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	Ade Putera Marthabaya, S.H.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Firdiansyah, M.Kom.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Nopiansyah, S.H.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Yogie Permana	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Zarnubi, S.Kom.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
	M. Yudhie Kresna, S.Sos.	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Fadillah Mershad, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Ketua merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum kabupaten OKU Selatan</li> <li>➤ Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi</li> </ul>
2.	Sutiman, S.E.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Muhammad Firdaus R.A, S.H.	Staf	Anggota	
4.	Reza Bayu Pradana, S.IP.	Staf	Anggota	

<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	Fadillah Mershad, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan</li> <li>➤ Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan</li> </ul>
2.	Mahbubah, S.P.	Kasubbag Program, Data dan Informasi		
3.	Ade Afrilla, S.AP.			
4.	Muhammad Firdaus R.A, S.H.			
<b>III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
1.	Nesi Yovitasari, S.E.	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi</li> </ul>
2.	Mahbubah, S.P.	Kasubbag Program, Data dan Informasi		
3.	Indah Muhsinah, S.E.			
4.	Hendra Budi Setiawan, S.SI.			
<b>IV. TIM PENATAAN LAKSANA</b>				
1.	Nesi Yovitasari, S.E.	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business</li> <li>➤ Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government</li> </ul>
2.	Sutiman, S.E.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat		
3.	Hely Andriani, S.E.			
4.	Leni Marlina, S.E.			
<b>V. TIM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	Fadillah Mershad, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi</li> <li>➤ Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>➤ Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> </ul>
2.	Nesi Yovitasari, S.E.	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik		
3.	Yuli Fitriani, S.E.			

4.	Ade Afrilla, S.AP.			➤ Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
<b>VI. TIM PENGAWASAN</b>				
1.	Mahbubah, S.P.	Kasubbag Program, Data dan Informasi		➤ Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI ➤ Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>
2.	Fadillah Mershad, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM		
3.	Yanto Handoyo, S.E.			
4.	Azhari M. Hadi Putra			
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	Mahbubah, S.P.	Kasubbag Program, Data dan Informasi		➤ Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur ➤ Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Sutiman, S.E.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat		
3.	Azhari M. Hadi Putra			
4.	Syamsiah, S.Sos.			
<b>VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Sutiman, S.E.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat		➤ Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik ➤ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Nesi Yovitasari, S.E.	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik		
3.	Syamsiah, S.Sos.			
4.	Reza Bayu Pradana, S.IP.			



<b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	M. Yudhie Kresna, S.Sos.	Sekretaris KPU		
2.	Fadillah Mershad, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM		<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan</li><li>➤ bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat</li><li>➤ Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</li><li>➤ Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif</li></ul>
3.	Mahbubah, S.P.	Kasubbag Program, Data dan Informasi		
4.	Sutiman, S.E.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat		
5.	Nesi Yovitasari, S.E.	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik		

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING  
ULU SELATAN



M. Yudhie Kresna